



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 2

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 - 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) sbagi dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstras SKPD), Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan amanat dari ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota surakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta Tahun 2005 – 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Propinsi Jawa Tengah 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 0109).
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133).

17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri E Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
Dan
WALIKOTA SURAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KANGKA MENENGAH (RPJM) KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 - 2010

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta;
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SLPD adalah unit kerja/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan Membantu Walikota membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah dokumen Perencanaan Nasional adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 – 2009;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2010, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
9. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta untuk periode tahun 2005- 2010 merupakan penjabaran dari RPJM Kota Surakarta sesuai masing-masing tugas pokok dan fungsi dari SKPD.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Walikota hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. SKPD didalam menyusun Renstra SKPD;
 - b. Pemerintah Daerah di dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan

Pasal 3

SKPD melaksanakan program RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD sesuai tugas pokok masing-masing.

Pasal 4

SKPD melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dalam menyusun Renstra SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

Sistematika RPJMD Tahun 2005 – 2010 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM KOTA SURAKARTA

BAB III : VISI, MISI, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN KOTA

BAB IV : AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PROGRAM

BAB V : KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

RPJMD beserta Matrik Program dan Kegiatan RPJMD Tahun 2005 – 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Kota Surakarta Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 9 Seri D Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Surakarta Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kota Surakarta Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 17);

- d. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-A Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta Tahun 2005 – 2010.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Dikeluarkan di Surakarta
pada tanggal : 30 April 2007

WALIKOTA SURAKARTA

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 2

PENJELASAN

**ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 - 2010**

I. PENJELASAN UMUM

Pada awal periode kepemimpinan Walikota terpilih tahun 2005 dibutuhkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJM dimaksud merupakan dasar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah periode 2005 – 2010. Dalam RPJM dijabarkan Visi, Misi dan Program Walikota terpilih. RPJM sendiri digunakan sebagai acuan dalam pentusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai amanat dari Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta Tahun 2005 – 2010.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.